



P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, 21 Juni 1980, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di BADUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sudarsana, SH, I Putu Oka Pratiwi Widasmar, SH.,MH, I Made Sulistyadi Wibawa, SH dan Andriyvanus K.Pima Nusantara, SH, para Advokat yang berkantor di "Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum I Wayan Sudarsana, SH" yang beralamat di Jln. Pasung Grigis No. 4, Desa Batuagung, Jembrana, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, 10 Mei 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di BADUNG, sekarang beralamat di JEMBRANA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, S.H., dan Supriyono, SH., MH. para advokat yang beralamat di Jln. Tanjung Baru 15 Perumnas Baler Bale Agung, Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2003 di Desa Mendoyo Dangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukad, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana dan telah tercatat /didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 392/WNI/2007 tertanggal 23 Maret 2007.

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama :

- Gst.A.PT. Intan Sri Astiti Dewi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 29 Desember 2003
- ANAK PERTAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 06 Juni 2011
- ANAK KEDUA, Jenis kelamin Laki – laki , lahir di Jembrana pada tanggal 26 Desember 2012.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan Penggugat, namun kehidupan rumah tangga yang rukun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran – pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.

4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari – hari antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekocokan atau pertengkaran – pertengkaran dan beda prinsip sehingga apa yang menjadi tujuan hidup dalam rumah tangga selalu tidak mencapai kesepakatan dan tujuan .

5. Bahwa penyebab percekocokan yang terus menerus tersebut juga disebabkan faktor ekonomi.

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai gugatan ini diajukan.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan bantuan dari pihak keluarga dan aparat tingkat Desa namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat Desa Adat dengan surat pernyataan perceraian pertanggal 29 April 2022.

9. Bahwa oleh karena rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan ini melalui perceraian.

10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di Langsungkan secara sah menurut Adat Istiadat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Januari 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 392/ WNI/ 2007, sah putus karena perceraian.
3. Menetapkan bahwa anak – anak yang terlahir dari perkawinan yang sah antar Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - Gst.A.PT. Intan Sri Astiti Dewi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 29 Desember 2003
 - ANAK PERTAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 06 Juni 2011
 - ANAK KEDUA, Jenis kelamin Laki – laki , lahir di Jembrana pada tanggal 26 Desember 2012.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satriyo Murtitomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Tentang kompetensi relatif atas kewenangan mengadili bahwa Tergugat bertempat tinggal di Denpasar dengan alamat di Pondok Kampial Permai, Gang Mawar No. 216, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sehingga yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Denpasar.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan apabila ada keributan kecil itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan rumah tangga sehingga menjadi proses pendewasaan dalam rumah tangga;
3. Bahwa sekalipun ada keributan Tergugat selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga;
4. Bahwa selama ini untuk biaya dan kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu dipenuhi untuk menjamin ketentraman rumah tangga, maka dari Tergugat bekerja membanting tulang merantau ke negeri orang;
5. Bahwa Tergugat sendiri masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan Tergugat selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan anak – anak walaupun tinggal berjauhan;
6. Bahwa Tergugat tidak tahu menahu tentang adanya Penggugat mengajukan permohonan perceraian di adat, hal tersebut Tergugat tidak pernah menginginkannya dan Tergugat tidak pernah memberikan pernyataan di Desa Adat, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan dan mepedulikan kepentingan dan keutuhan rumah tangga walaupun Tergugat mendengar desas- desus bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan pihak ke 3 namun Tergugat mengabaikannya dan Tergugat ingin rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tetap utuh dan bahagia;
7. Bahwa alasan – alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidaklah memenuhi syarat – syarat perceraian sesuai dengan ketentuan Undang – Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974;



8. Bahwa tidak benar yang menjadi pokok keributan adalah masalah ekonomi bahkan sebaliknya Tergugat selalu mengirimkan uang yang cukup bahkan lebih untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili/memutus perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya

Demikian jawaban atas dalil – dalil gugatan yang dapat disampaikan oleh Tergugat, apabila Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili/memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada apa yang menjadi dalil gugatannya, begitupun sebaliknya terhadap replik Penggugat *a quo*, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada apa yang menjadi dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 6 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak asuh atas anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan karena faktor ekonomi dan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup berpisah dan bercerai secara adat pada tanggal 29 April 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat walaupun ada keributan-keributan kecil karena hal tersebut adalah hal yang lumrah dalam kehidupan berumah tangga, bahkan adalah tidak benar apabila keributan tersebut disebabkan karena faktor ekonomi karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak walaupun Tergugat tinggal berjauhan karena faktor pekerjaan, selain itu mengenai adanya perceraian secara adat adalah hal yang tidak benar karena Tergugat tidak tahu dan tidak pernah memberikan pernyataan di depan Desa Adat mengenai perceraian adat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya (*tegen Bewijs*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalam surat gugatan dan repliknya, serta dalil-dalil sangkalan Tergugat baik dalam jawaban dan dupliknya, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan hukum antara kedua belah pihak dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah: Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi 1. PUTU WIDIASIH dan saksi 2. NI NYOMAN DWITARI;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bernama saksi 1. I GUSTI PUTU ARIAWAN dan saksi 2. I GUSTI PUTU BUDI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1, berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 392/WNI/2007 tertanggal 23 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut yang didukung dengan bukti surat P-2 berupa KK No. 5103052106170013, tertanggal 1 Desember 2019, serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 Januari 2003 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi, walaupun sudah beberapa kali diusahakan perdamaian baik oleh keluarga ataupun oleh Desa, sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara Adat di tingkat Desa pada tanggal 29 April 2022 dan sudah hidup berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan yaitu saksi PUTU WIDIASIH yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar pernah ada pertemuan di Desa untuk menyelesaikan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat namun pada pertemuan tersebut tidak tercapai perdamaian, selain itu Tergugat juga pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa walaupun Tergugat dan Penggugat sudah pisah, Tergugat masih menganggap saksi sebagai keluarga, serta saksi NI NYOMAN DWITARI yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada waktu sekitar bulan Maret 2022 Penggugat pernah menginap di rumah saksi, pada saat menginap tersebut Tergugat kemudian datang kerumah saksi untuk mencari Penggugat sampai akhirnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, bahkan sepengetahuan saksi keributan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keributan-keributan kecil dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah karena sebenarnya Tergugat masih menyayangi Penggugat, bahkan adalah tidak benar apabila keributan tersebut disebabkan karena faktor ekonomi karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, alasan Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat adalah karena faktor pekerjaan, selain itu Tergugat juga tidak tahu dan tidak ada memberikan pernyataan di depan Desa Adat mengenai perceraian adat;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yaitu saksi I GUSTI PUTU ARIAWAN pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, serta saksi I GUSTI PUTU BUDI yang menerangkan bahwa memang benar pernah ada mediasi yang dilakukan oleh keluarga dan adat sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi hanya hadir pada saat pertemuan terakhir saja yaitu pada tanggal 29 April 2022, sepengetahuan saksi pada pertemuan yang terakhir tersebut tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan Cerai Penggugat dan Tergugat di Desa Adat tertanggal 29 April 2022, Tergugat tidak mengajukan bukti lawan yang dapat melumpuhkan bukti P-7 Penggugat tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-7 tersebut dapat menguatkan dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, maka diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya diadakan beberapa kali pertemuan mediasi baik di tingkat keluarga maupun sampai akhirnya di tingkat Desa, sehingga menurut Majelis Hakim permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat bukanlah termasuk dalam keributan kecil dan hal yang lumrah dalam berumah tangga karena sampai melibatkan pihak Desa, terlebih lagi Penggugat dalam repliknya ternyata tetap dengan sikapnya untuk tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan ingin bercerai, fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa memang benar ada percekcoan didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah melalui gugatan cerai perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcon atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1 sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum poin ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang menuntut untuk menetapkan bahwa anak – anak yang terlahir dari perkawinan yang sah antar Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Gst.A.PT. Intan Sri Astiti Dewi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 29 Desember 2003;
- ANAK PERTAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 06 Juni 2011;
- ANAK KEDUA, Jenis kelamin Laki – laki , lahir di Jembrana pada tanggal 26 Desember 2012;

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah



ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT2007201108474, tertanggal 20 Juli 2011, atas nama GST.A.KD.PUTRI PRAMINI DEWI, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1436/IST/2007.2003, tertanggal 3 April 2007, atas nama GST.A.PT.INTAN SRI ASTITI DEWI, dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-03052013-0020, tertanggal 7 Mei 2013, atas nama ANAK KEDUA serta keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama GST.A.PT. INTAN SRI ASTITI DEWI sudah berusia diatas 18 belas tahun sehingga dianggap telah dewasa, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, keduanya masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak-anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat peristiwa perkawinan tersebut dilangsungkan serta ditempat terjadinya perceraian yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan juga dengan ketentuan pencatatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair",

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 Januari 2003, di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 392/WNI/2007 tertanggal 23 Maret 2007, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Juni 2011;
 - ANAK KEDUA, Jenis kelamin Laki – Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 26 Desember 2012;diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 145/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Adi Wirawan, S.H., Panitera Pengganti,
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ttd

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Ttd

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Nyoman Adi Wirawan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp10.000,00;
2.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.	Proses	:	Rp50.000,00;
4.	PNBP	:	Rp20.000,00;
5.	Panggilan	:	Rp324.000,00;
6.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
Jumlah		:	Rp444.000,00;

(Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)